



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Raihan Purba Alias Rehan
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend A. Yani Blk Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Raihan Purba Alias Rehan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihalo, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Raihan Purba Alias Rehan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muhammad Raihan Purba Alias Rehan**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) unit handphone android merek infinik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Muhammad Raihan Purba Alias Rehan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman rumah warga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa mendapat telfon dari Wahid (DPO) dan berkata "AN ITU UDAH KULETAKKAN DIPINGGIR JALAN PAS DIMUKA RUMAH WATI ADA KOTAK ROKOK SURYA, KAU AMBILAH ADA DIDALAM SABU SAMA UPAHMU UNTUK JUALKAN BUAH" dijawab Terdakwa "OKE BANG BIAR AKU KESANA YAH LIATKANNYA" kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan tersebut, setibanya di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman rumah warga Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya lalu mengambil dan membukanya didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan kosong serta uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu yang hendak dijual, atas informasi tersebut Saksi Hendri Doharma bersama dengan rekannya menindaklanjuti dan mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 19.00 wib diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman rumah warga saksi Saksi Hendri Doharma dan rekannya berangkat menuju lokasi sekira pukul 20.00 wib saksi Saksi Hendri Doharma dan saksi Steven Veddrigo Hutasoit melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan tanpa berlama-lama saksi Hendri dan rekannya menemui terdakwa dan memastikan nama identitas Terdakwa sesuai dengan informasi, Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dan menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan kosong yang berjarak $\frac{1}{2}$ m dari kaki kanan Terdakwa namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Hendri dan saksi Steven dan meminta terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu Saksi Hendri dan saksi Steven melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit handphone android merek infinix di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, Selanjutnya Saksi Hendri dan saksi Steven membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tebing tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 03/19/07/POL.10086/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (Satu koma Sembilan tujuh) gram dan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4061/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan B 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Raihan Purba Alias Rehan **adalah negative Narkotika.**

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Muhammad Raihan Purba Alias Rehan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman rumah warga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Terdakwa mendapat telfon dari Wahid (DPO) dan berkata "AN ITU UDAH KULETAKKAN DIPINGGIR JALAN PAS DIMUKA RUMAH WATI ADA KOTAK ROKOK SURYA, KAU AMBILLAH ADA DIDALAM SABU SAMA UPAHMU UNTUK JUALKAN BUAH" dijawab Terdakwa "OKE BANG BIAR AKU KESANA YAH LIATKANNYA" kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan tersebut, setibanya di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman rumah warga Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok surya lalu mengambil dan membukanya didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan kosong serta uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu yang hendak dijual, atas informasi tersebut Saksi Hendri Doharma bersama dengan rekannya menindaklanjuti dan mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 19.00 wib diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Jati Lk. I Kel. Durian Kec. Bajenis Kota.Tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman rumah warga saksi Saksi Hendri Doharma dan rekannya berangkat menuju lokasi sekira pukul 20.00 wib saksi Saksi Hendri Doharma dan saksi Steven Veddrigo Hutasoit melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan tanpa berlama-lama saksi Hendri dan rekannya menemui terdakwa dan memastikan nama identitas Terdakwa sesuai dengan informasi, Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dan menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan kosong yang berjarak $\frac{1}{2}$ m dari kaki kanan Terdakwa namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Hendri dan saksi Steven dan meminta terdakwa mengambil barang bukti tersebut, lalu Saksi Hendri dan saksi Steven melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit handphone android android merek infinix di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, Selanjutnya Saksi Hendri dan saksi Steven membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tebing tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 03/19/07/POL.10086/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (Satu koma Sembilan tujuh) gram dan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4061/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Raihan Purba Alias Rehan **adalah negative Narkotika.**

Bahwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI D.SIHOMBING,S.H.**berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wib di Jl.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing tinggi ada memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu dan menjual narkotika jenis shabu, lalu kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan mencari keberadaan terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan patroli disepertaran jalan.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing tinggi, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri lalu saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa tersebut, dan melakukan penangkapan akan tetapi Terdakwa lari sembari menjatuhkan barang bukti berupa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



terdapat 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dijumpukan dibawah tanah disamping kaki kanan Terdakwa dengan jarak setengah meter dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti yang sengaja Terdakwa jatuhkan dibawah tanah tersebut dan memperlihatkan kepada saksi dan rekan saksi berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000,1 (satu) unit handphone android merek infinix ditemukan dikantong celana depan terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari WAHID (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi HENDRI D.SIHOMBING,S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wib di Jl.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing tinggi ada memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu dan menjual narkoba jenis shabu, lalu kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan mencari keberadaan terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan patroli disepertaran jalan.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing tinggi, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri lalu saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa tersebut, dan melakukan penangkapan akan tetapi Terdakwa lari sembari menjatuhkan barang bukti berupa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dijatuhkan dibawah tanah disamping kaki kanan Terdakwa dengan jarak setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti yang sengaja Terdakwa jatuhkan dibawah tanah tersebut dan memperlihatkan kepada saksi dan rekan saksi berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000,1 (satu) unit handphone android merek infinix ditemukan dikantong celana depan terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari WAHID (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wib di Jl.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000.(;ima puluh ribu rupiah) dan1 (satu) unit handphone android merek infinik;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Wahid, untuk dijual dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut belum ada yang dijual Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan dari Terdakwa adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram.
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek infinik.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 03/19/07/POL.10086/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (Satu koma Sembilan tujuh) gram dan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4061/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan B 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Raihan Purba Alias Rehan **adalah negative Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi BRIPKA HENDRI D.SIHOMBING,S.H. dan saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wib di Jl.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000. (;ima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek infinik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Wahid, untuk dijual dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menerima atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 03/19/07/POL.10086/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (Satu koma Sembilan tujuh) gram dan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4061/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan B 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Raihan Purba Alias Rehan **adalah negative Narkoba** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Muhammad Raihan Purba alias Rehan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa **Muhammad Raihan Purba alias Rehan** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi BRIPKA HENDRI D.SIHOMBING,S.H. dan saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wib di Jl.Jati Lk.I Kel.Durian Kec.Bajenis Kota.Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi BRIPKA HENDRI D.SIHOMBING,S.H. dan saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT serta Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek infinix, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Wahid, untuk dijual dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 03/19/07/POL.10086/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.82346 dengan hasil penimbangan 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (Satu koma Sembilan tujuh) gram dan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4061/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan B 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Raihan Purba Alias Rehan **adalah negative Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan bersih 1,42 Gram berdasarkan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa peroleh dari Wahid (belum tertangkap) dan adalah fakta dipersidangan bahwa pada saat penangkapan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk dijual dimana Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila narkotika tersebut terjual akan tetapi Terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primiar tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi BRIPKA HENDI D.SIHOMBING,S.H. dan saksi BERNAD ELFRIDUS PANDIANGAN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Prof. Dr. Hamka Lk VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing tinggi tepatnya disamping rumah terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Shabu karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi BRIPKA HENDI D.SIHOMBING,S.H. dan saksi STEVEN VEDDRIGO HUTASOIT serta Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek infinix, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Wahid, untuk dijual dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 03/19/07/POL.10086/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK.82346 dengan hasil penimbangan 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (Satu koma Sembilan tujuh) gram dan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4061/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42 (Satu koma empat dua) gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan B 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Raiha Purba Alias Rehan **adalah negative Narkotika.**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkotika jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram.
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) unit handphone android merek infinix.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Raihan Purba Alias Rehan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Raihan Purba Alias Rehan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,97 Gram dan berat bersih 1,42 Gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) unit handphone android merek infinik.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) **Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Tioneni Sigiros, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H.